



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

M. Alfa Rozi bin Menrizal, Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 23 Februari 2002, Umur 21 Tahun, NIK: 1306092302020003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: vikhahanifatul07@gmail.com, No. Hp. 082171617128. Sebagai **Pemohon I**;

Vika Hanifatul Husna binti Yose Rizal, Tempat/Tanggal Lahir Matur/ 07 Juli 2000, Umur 23 Tahun, NIK: 1306044707000003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Min tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 19 Februari 2019 di rumah qadhi nikah di Padang Luar di hadapan pemuka agama yang menikahkan yang bernama **Mahyunir Kt. Sutan** dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Yose Rizal** dengan saksi paman dari Pemohon II yang bernama **Meta Irwanto** dan paman dari Pemohon I yang bernama **Oktafiandi** dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-, (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, yang menyebabkan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Matur selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 **Atha Rayhan Shakeil bin M. Alfa Rozi**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru/ 20 Desember 2019, Umur 4 Tahun, NIK: -, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 5.2 **Rukhansa Afwa Humaira binti M. Alfa Rozi**, Tempat/ Tanggal Lahir Matur/ 03 Januari 2022, Umur 1 Tahun, NIK: -, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama **Atha Rayhan Shakeil bin M. Alfa Rozi** dan **Rukhansa Afwa Humaira binti M. Alfa Rozi** dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengeluarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**M. Alfa Rozi bin Menrizal**) dan Pemohon II (**Vika Hanifatul Husna binti Yose Rizal**);
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**M. Alfa Rozi bin Menrizal**) dengan Pemohon II (**Vika Hanifatul Husna binti Yose Rizal**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan terdapat tambahan di alamat Pemohon I dan Pemohon II dimana ditambah Guguk Sikabu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 100/487/SKD.VI-2023 Atas nama **M. Alfa Rozi** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kenagarian Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya surat bukti tersebut diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306044707000003 Atas nama **Vika Hanifatul Husna** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya surat bukti tersebut diberi paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Meta Irwanto bin Sahab**, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jl Dt Mangkuto Alam Jorong Pasa Matua Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Famili Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2019 di Padang Luar, Kecamatan Matur;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Qhadi nikah bernama Mahyunir Kt. Sutan, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yose Rizal;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan dan seorang laki-laki dari keluarga Pemohon I yang tidak ingat namanya dengan mahar berupa uang yang telah lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tidak dicatatkan pernikahan karena Pemohon I belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Matur sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak dari istri Pemohon I untuk menikahi Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengurus persyaratan persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;

2. **Eva Zufdelina binti Ahmadin**, umur 49 tahun , agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Guguak Sikabu Jorong Banda, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 19 Februari 2019 di Padang Lua;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Qhadi nikah bernama Mahyunir Kt. Sutan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yose Rizal dan 2 orang saksi bernama Meta Irwanto dan seorang laki-laki yang lupa namanya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Matur sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak yang semuanya telah dewasa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dan media informasi Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2019 di depan Qadhi Nikah bernama Mahyunir Kt. Sutan dan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Yose Rizal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Meta Irwanto dan Oktafiandi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam hingga sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **Meta Irwanto bin Sahar dan Eva Zufdelina binti Ahmadin**;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg /Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di alamat yang sama, yaitu di Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan yang berdasarkan syariat islam antara Pemohon I dengan Pemohon II serta dibuktikan dengan beradanya di tempat tinggal yang sama antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi yang di hadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui jika Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2019 dan hidup bersama, dan mengetahui rukun dn syarat pernikahan telah terpenuhi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, pada saat melaksanakan ijab Kabul Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, namun telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat agama islam dan tidak ada kedua pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa, berdasarkan usia pengajuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup umur yang menjadi salah satu syarat pernikahan berusia diatas 19 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA no 5 tahun 2019 tentang Dispensaasi Nikah;
- Bahwa, dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, namun juga dari lingkungan;
- Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;
- Bahwa, berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.
- Bahwa, dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa, idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**M. Alfa Rozi bin Menrizal**) dengan Pemohon II (**Vika Hanifatul Husna binti Yose Rizal**) pada 19 Februari 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak pada hari tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera

Afkar. S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)